



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Kdi.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah mengambil ketetapan seperti didalam amar di bawah ini dalam perkara :

ASNIATI                      Wiraswasta, Umur 39 tahun, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT. 014 RW. 004, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 April 2021, tercatat dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Kdi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah putri ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara, pasangan pernikahan suami/ istri antara Bapak Lahiyong dan Ibu Mane sehingga dikarunia anak perempuan bernama NURHAYATI
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada paspor dari nama ASNIATI menjadi NURHAYATI
3. Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan diatas tersebut, mohon sekiranya Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kendari Sudilah untuk kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan mengganti nama ASNIATI menjadi NURHAYATI

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/ penyeragaman terhadap nama pemohon yang tertulis ASNIATI menjadi NURHAYATI
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari untuk mengubah nama Pemohon yang bernama ASNIATI menjadi NURHAYATI
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan ia memberikan keterangan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama pemohon yang semula ASNIATI menjadi NURHAYATI

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat dan diberi materai tempel secukupnya, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yakni sebagai berikut:

1. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308224108790002 atas nama NURHAYATI, diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Paspor Nomor AT964920 atas nama ASNIATI BINTI LAHIYON, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Buku Nikah, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kartu keluarga Nomor 7471090803210001 atas nama Kepala Keluarga NURHAYATI, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya foto copy diperlihatkan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat para Pemohon mengajukan juga saksi dua orang yaitu ;

### 1. Saksi : H. Muh. Tahir, S.Sos

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon karena untuk menyeragamkan nama pada Paspor ;
- Bahwa keseharian Pemohon bernama NURHAYATI, sesuai dengan nama yang tertera pada KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Tawau Malaysia;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon ASNIATI berubah saat pembuatan Paspor di Tawau Malaysia dirubah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pemohon akan merubah nama dalam paspornya semula ASNIATI menjadi NURHAYATI;
- Bahwa benar ASNIATI dan NURHAYATI adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi : Muh Junaid, S. Si.,M. Si

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon karena untuk menyeragamkan nama pada Paspor ;
- Bahwa keseharian Pemohon bernama NURHAYATI, sesuai dengan nama yang tertera pada KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Tawau Malaysia;
- Bahwa nama Pemohon ASNIATI berubah saat pembuatan Paspor di Tawau Malaysia dirubah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pemohon akan merubah nama dalam paspornya semula ASNIATI menjadi NURHAYATI;
- Bahwa benar ASNIATI dan NURHAYATI adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi intisari permohonan dari Pemohon adalah akan merubah nama pemohon semula ASNIATI dan NURHAYATI;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan akan menolak ;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu pembuatan paspor untuk keperluan TKW pemohon tidak mengetahui jika pengurus telah mencetak nama dalam Paspor bernama ASNIATI ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama pada paspor sesuai dengan identitas lainnya yaitu KTP (P-1), Buku Nikah (P-3) dan Kartu keluarga (P-4) agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama NURHAYATI dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
3. Bahwa adapun tujuan pemohon menyeragamkan nama pada paspor dengan identitas lain yaitu KTP (P-1), Buku Nikah (P-3) dan Kartu keluarga (P-4) dengan agar dapat digunakan untuk ibadah naik haji .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak pemohon lahir telah di beri nama sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti P-1, Buku Nikah bukti P-3 dan Kartu Keluarga P-4 bernama NURHAYATI;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti P-1, Buku Nikah bukti P-3 dan Kartu Keluarga P-4 bernama NURHAYATI, maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai pasal 52 Undang Undang No. 23 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada ayat (2) antara lain menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pada ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (2) Pejabat pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/penyeragaman terhadap nama pemohon yang semula ASNIATI menjadi NURHAYATI
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari untuk mengubah nama Pemohon yang bernama ASNIATI menjadi NURHAYATI
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kendari pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami Kelik Trimargo, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Kendari Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irayana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Irayana, SH

Kelik Trimargo,SH.,M.H

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	<b>100.000,00</b>
		<b>(Seratus Ribu Rupiah)</b>